



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 47 /DINKESKB/TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS –
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengangkat pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah;

b. bahwa dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang; (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 28);
15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani semua administrasi keuangan yang berkaitan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalo Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Pemimpin BLUD mempunyai tugas :
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 3. menyusun Renstra;
 4. menyiapkan RBA;
 5. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;

6. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 7. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah;
 8. pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD;
 9. pemimpin BLUD menandatangani Surat Perintah Membayar BLUD (SPM-BLUD) yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana BLUD (SP2D-BLUD); dan
 10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- b. Pejabat keuangan BLUD mempunyai tugas :
1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 2. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 3. menyiapkan DPA;
 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 6. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 8. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan;
 9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
 10. pejabat keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD;
 11. pejabat keuangan BLUD menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana BLUD (SP2D-BLUD) sebagai dasar pencairan dana; dan

12. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

c. Pejabat Teknis BLUD mempunyai tugas :

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
4. pejabat teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
5. tanggung jawab pejabat teknis berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya; dan
6. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai kewenangannya.

KEEMPAT : Tunjangan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD-Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang

Pada tanggal 7 Januari 2020

Pt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
4. Pimpinan BANK KALBAR Cabang Bengkayang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 47 /DINKESKB/ TAHUN 2020

TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS-
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.

PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
1	2	3	4	5
1.	dr. SEMUEL GERITS RAHANRA., MPH NIP. 19650225 200212 1 002.	PEMBINA (IV -a)	PEMIMPIN BLUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
2.	KIUS , SP, MH. NIP. 19770412 199803 1 001	PENATA TK.I (III-d)	PEJABAT TEKNIS BLUD BAGIAN TATA USAHA	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
3.	SHAULIM, SKM. NIP. 19811016 200312 1 005	PENATA (III-c)	PEJABAT TEKNIS BLUD BIDANG PENUNJANG	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
4.	ATOK, A.Md.Kep. NIP. 19680611 199403 1 006	PENATA TK.I (III-d)	PEJABAT TEKNIS BLUD BIDANG KEPERAWATAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
5.	YOHANES BANDAN, SKM. NIP. 19780424 200212 1 011	PENATA TK.I (III-d)	PEJABAT TEKNIS BLUD BIDANG PELAYANAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG
6.	IRWAN KOSMAS, S.Si NIP. 19810421 200312 1 008	PENATA (III-c)	PEJABAT KEUANGAN BLUD	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMI SEBALO KABUPATEN BENGKAYANG

Pt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON